



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 11 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat
Nomor B-1256/1/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/ O / 1994

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

NO.	PROVINSI	PEMUKAAN					PENGEGERIAN					JML. TOTAL
		TK	SMP	SMA	SMK	SMK SMT	TK	SMP	SMA	SMK	SMK SMT	
1	DIYAKARTA		3	2								5
2	JAWA BARAT		29	24								53
3	JAWA TENGAH		34	13								47
4	DI YOGYAKARTA		1	4								5
5	JAWA TIMUR		9	5								14
6	DI ACEH		1	3								4
7	SUMATERA UTARA		50	12								62
8	SUMATERA BARAT		3	1								4
9	RIAU		3	3								6
10	JAMBI		4	3								7
11	SUMATERA SELATAN		10	3								13
12	LAMPUNG		10	1								11
13	KALIMANTAN BARAT		6	3								9
14	KALIMANTAN TENGAH		7	3								10
15	KALIMANTAN SELATAN		3	3								6
16	KALIMANTAN TIMUR		11	3								14
17	SULAWESI UTARA		3	3								6
18	SULAWESI TENGAH		1	3								4
19	SULAWESI SELATAN		45	19								64
20	SULAWESI TENGGARA		13	3								16
21	MALUKU		10	3								13
22	SELESAI		3	3								6
23	MUSA TENGGARA BARAT		14	3								17
24	MUSA TENGGARA TIMUR		19	3								22
25	IRIAN JAYA		12	3								15
26	BENGKULU		8	3								11
27	TERAKUTIMUR		2	1								3
	Jumlah	5	392	139	3		0	5	1	0	0	500